

IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK PASAL 6 OLEH WARTAWAN AJI LAMPUNG

Akhmad Syahid

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

akhmadsyahid.metrouniv@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan Studi Kode Etik Jurnalistik Wartawan Pada Pasal 6, dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif sebagai pendekatan penelitian. Penelitian ini dianalisis dengan cara induktif dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan telaah pustaka, dengan mengambil subjek penelitian yang berstatus sebagai wartawan Aliansi Jurnalis Independen Lampung. Proses pengumpulan data berlangsung kurang lebih selama 2 bulan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa wartawan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung sepenuhnya memahami Kode Etik Jurnalistik pasal 6 tentang penyalahgunaan profesi dan menerima suap. Aliansi Jurnalis Independen membuat program pelatihan internal, diskusi, seminar kepada seluruh wartawan untuk meningkatkan profesionalitas para anggota aliansi. Hal tersebut dilakukan untuk menjelaskan kembali mengenai Kode Etik Jurnalistik, walaupun wartawan Aliansi Jurnalis Independen Lampung sudah mengetahuinya.

Kata kunci ; Implementasi, Kode etik Jurnalistik, Pasal 6

A. PENDAHULUAN

Bagi masyarakat, meningkatkan kualitas kebebasan dan bertambah jumlah penerbitan pers memunculkan harapan baru untuk memperoleh informasi secara akurat, berimbang, independen, dan jujur. Melalui kebebasan media, masyarakat mendambakan keterbukaan informasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Disamping itu, harapan masyarakat semakin meluas berkenaan dengan peran media sebagai tontonan untuk menjamin hak dan kepentingan publik.

Sikap wartawan atas kode etik jurnalistik harus tetap sama dari waktu ke waktu. Dalam arti wartawan terikat dan diikat dengan kode etik sebagai rambu-rambu dalam membuat suatu informasi. Dengan memahami dan melaksanakan kode etik jurnalistik dapat membentuk wartawan yang profesional dan sanggup menjadi kontrol sosial di masyarakat. Wartawan sejati dalam Negara demokrasi adalah sebagai sosok yang menjunjung nilai-nilai pers sehingga kontrol sosial di masyarakat terpenuhi.

Didalam buku saku jurnalistik yang diputuskan oleh dewan pers tentang Kode Etik Jurnalistik, dewan pers telah menimbang bahwa perkembangan informasi sangat berkembang pesat. (Dewan Pers, 2017) Pesatnya perkembangan ini dimulai sejak diberlakukannya undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Dengan demikian perlu menetapkan kode etik jurnalistik yang baru yang lingkungannya secara nasional yang nantinya dapat digunakan sebagai landasan moral dan etika dalam menjalankan profesi dan dengan adanya penetapan yang baru menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas profesionalitas seorang wartawan.

Kode etik jurnalistik merupakan suatu pedoman nilai-nilai yang sangat penting bagi seorang wartawan. Kode etik tersebut dijadikan rambu-rambu utama seorang wartawan dalam menentukan kegiatan yang baik dan kegiatan yang tidak boleh dilakukan. Maka seorang wartawan harus paham tentang kode etik jurnalistik tersebut. Kendati demikian, ternyata dari sejumlah wartawan di Indonesia tidak semua bekerja secara benar sesuai dengan kaidah jurnalistik. Dari sisi lain secara pribadi wartawan juga dibebankan dengan berbagai tanggung jawab oleh media yang memberikan pekerjaan kepada mereka. Tugas tersebut antara lain meliputi berita, mencari, dan menyebarkan berita berdasarkan tugas yang diberikan. Selain itu beban yang lebih besar adalah mempertanggungjawabkan berita tersebut kepada masyarakat, pemerintah redaksi dan pemilik media.

Seorang wartawan hendaknya menempuh cara yang baik dan jujur dalam mencari sebuah bahan berita, dengan meneliti kebenarannya sebelum menyiarkannya dengan memperhatikan kredibilitas sumbernya. Kejujuran dan sportifitas berdasarkan kebebasan yang bertanggung jawab, serta menghindari cara yang dapat merusak citra media itu sendiri. Menjaga nama baik pekerjaan dan media salah satunya dengan tidak menerima sogokan atau suap serta tidak menyalahgunakan profesi hanya demi keuntungan materi, seperti yang sudah tertera pada pasal 6 kode etik jurnalistik, yang berbunyi wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan menerima suap.

Dengan demikian, masih banyak wartawan yang melakukan pelanggaran

kode etik jurnalistik sebagaimana yang disampaikan Padli Ramdan Mantan Ketua AJI Lampung saat diwawancara di sekretariat AJI pada tanggal 20 Agustus 2019 tepat pukul 13.00 wib.

“Wartawan di Lampung ini masih banyak yang tidak berkerja dengan kode etik jurnalistik, masih banyak wartawan yang melakukan pelanggaran, meskipun pelanggaran tersebut bersifat tersembunyi yang disengaja ataupun tidak., hal ini tentunya dipengaruhi dengan pola rekrutmen yang tidak berbasis pada kompetensi.” (Ramdan, Wawancara Aji Lampung. Sekretariat Aji Lampung, 20 Agustus 2019)

Dewan Pers juga mengatakan didalam Majalah Pers yang berjudul Etika, didalam majalah tersebut dikemukakan penyalahgunaan kode etik setiap tahunnya mencapai 500 pelanggaran, salah satunya wartawan amplop. (Dewan Pers, 2017) Dengan demikian diperlukan kesadaran para pengelola media bahwa kebebasan pers bukan hanya milik pers, tetapi juga milik masyarakat, karena mereka berhak atas berita yang berkualitas. Seharunya dengan kebebasan pers yang diamanatkan, pers dapat berfungsi semaksimal mungkin dan berperan sebagai pembentuk pendapat umum, penegak nilai demokratis, adil, serta benar. Kebebasan pers yang jujur, tidak memihak, objektif, akurat, tanpa prasangka, berimbang, memisahkan opini dan fakta, etis serta menjunjung hak-hak asasi manusia secara komprehensif.

Kekuatan utama media adalah pada fakta yang disajikan, sehingga dapat menyalurkan berbagai ide dan gagasan. Dengan demikian wartawan dilarang keras melakukan tindakan yang tidak terlarang seperti suap dan menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi.

Budaya amplop juga mengurangi profesionalisme para wartawan, termasuk bobot berita. Berita adalah laporan peristiwa. Namun tidak semua peristiwa layak dilaporkan atau dijadikan berita. Sebuah peristiwa layak diberitakan (*Fit to Print*) hanya jika mengandung nilai-nilai jurnalistik atau news value, seperti aktual, faktual, penting dan menarik. Sebuah amplop dapat membuat wartawan menjalankan tugasnya secara tidak profesional dalam menulis berita secara berimbang (*Balanced*), cover both side dan memegang doktrin kejujuran (*fairness doctrine*). Jika dengan demikian pembaca ataupun

penikmat berita tidak bisa menikmati informasi secara utuh dan berimbang.

Sebagai organisasi profesi jurnalis, maka perlu kita melihat seberapa profesional wartawan dalam menjalankan kinerjanya dalam bidang jurnalistik. Berdasarkan uraian dan alasan tersebut, sehingga peneliti tertarik mengambil penelitian dengan judul “Studi Kode Etik Jurnalistik Oleh Wartawan Pada Pasal 6”.

B. METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung yang bertujuan mempelajari secara mendalam sesuai dengan realita dan keadaan sekarang ini, serta interaksi langsung dengan ketua AJI, dan wartawan AJI. Penelitian ini dilaksanakan di kantor aliansi jurnalis independen Bandar Lampung, Lampung. Penelitian ini disuguhkan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang menggambarkan fakta apa adanya dengan cara yang sistematis dan akurat, tentang Studi Kode Etik Jurnalistik Oleh Wartawan Pada Pasal 6, yaitu penyalahgunaan profesi dan menerima suap.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kode Etik Jurnalistik

a. Definisi

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) berarti, himpunan atau perkumpulan mengenai etika dibidang jurnalistik yang dibuat oleh wartawan dan untuk wartawan dan berlaku dikalangan wartawan juga. Tidak ada satu badan yang ditentukan oleh kode etik jurnalistik untuk kalangan wartawan selain kode etik jurnalistik itu sendiri.

Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang telah disepakati oleh 26 organisasi wartawan di Bandung pada tanggal 6 Agustus 1999 dinilai perlu dilengkapi sehingga dapat menampung berbagai persoalan pers yang berkembang saat ini, terutama yang terjadi pada media pers elektronik. Bahwa dengan demikian perlu ditetapkan kode etik jurnalistik yang baru yang berlaku secara nasional, sebagai landasan moral atau etika profesi dan menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan

profesionalitas wartawan. Maka dibentuklah undang undang dasar No 40 tahun 1999 tentang pers. (Dewan Pers, 2017)

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi pancasila, undang-undang dasar 1945, dan deklarasi universal hak asasi manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan komunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagamaan masyarakat dan norma-norma agama.

b. Fungsi dan Peran.

Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. (Dewan Pers, 2017) Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Berdasarkan hal tersebut, diwajibkan untuk wartawan Indonesia menetapkan dan mentaati kode etik jurnalistik.

Kode etik merupakan prinsip yang keluar dari hati nurani setiap profesi, sehingga pada tiap tindakannya, seorang yang merasa berprofesi tentulah membutuhkan patokan moral dalam profesinya. Karenanya, suatu kebebasan termasuk pers sendiri tentunya mempunyai batasan, dimana yang paling utama dan tak pernah salah adalah apa yang keluar dari hati nuraninya. Dalam hal ini, kebebasan pers bukan saja dibatasi oleh Kode Etik Jurnalistiknya akan tetapi ada batasan lain, misalnya ketentuan menurutundang-undang.

Pada prinsipnya menurut undang-undang No. 40 Tahun 1999 menganggap bahwa kegiatan jurnalistik atau wartawan merupakan kegiatan yang sah berhubungan dengan pengumpulan, pengadaan dan

penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat atau ulasan, gambar-gambar dan sebagainya, untuk perusahaan pers radio, televisi dan film. Guna mewujudkan hal tersebut dan kaitannya dengan kinerja dari pers, keberadaan insan-insan pers yang profesional tentu sangat dibutuhkan, sebab walau bagaimanapun semua tidak terlepas dari insan-insan pers itu sendiri. (Deddy, 2008)

Wartawan yang baik dan profesional sedapat mungkin memilih syarat-syarat bersemangat dan agresif, prakarsa, kepribadian, mempunyai rasa tanggungjawab, akurat dan tepat, pendidikan yang baik, hidung berita dan mempunyai kemampuan menulis dan berbicara yang baik. Kode Etik Jurnalistik dinyatakan bahwasanya kebebasan pers adalah perwujudan kemerdekaan menyatakan pendapat sebagai mana tercantum dalam pasal 28 UUD 1945, yang sekaligus pula merupakan salah satu ciri hukum, termasuk Indonesia.

c. Subtansi Kode Etik Jurnalistik

Pada tahun 2006 kode etik tersebut direvisi namanya menjadi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan didiratifikasi oleh 26 organisasi wartawan pada 14 maret 2006. Diluar perbedaan soal nama dan jumlah pasal, secara prinsip kode etik wartawan indonesia dan kode etik jurnalistik memuat kaidah normatif yang sama. Intisari dari kode etik Jurnalistik adalah sebagai berikut:

- 1) Independensi
- 2) Akurat dan Berimbang
- 3) Tidak Beritikat Buruk
- 4) Profesional
- 5) Selalu Menguji Informasi
- 6) Tidak Mencampurkan Antara Fakta dan Opini
- 7) Asas Praduga Tak Bersalah
- 8) Tidak Membuat Berita Bohong, Fitnah, sadis dan Cabul
- 9) Melindungi Korban Kejahatan susila dan anak pelaku kriminalitas
- 10) Larangan Menyalahgunakan Profesi dan Suap

- 11) Hak Tolak, Hak Jawab dan Hak Koreksi
- 12) Menghargai Kesepakatan dengan narasumber
- 13) Menghindari Prasangka Deskriminatif dan Menghormati Privasi.
(Independen, 2014)

d. Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 6

Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia (KEWI), wartawan disebut sebagai profesi. Ada empat atribut profesional yang melekat padanya. Pertama, otonomi. Ada kebebasan melaksanakan dan mengatur dirinya sendiri. Kedua, komitmen yang menitik beratkan pada pelayanan bukan pada keuntungan ekonomi pribadi. Ketiga, adanya keahlian. Menjalankan suatu tugas berdasarkan keterampilan yang berbasis pada pengetahuan bersistemik tertentu. Keempat, tanggung jawab. Kemampuan memenuhi kewajiban dan bertindak berdasarkan Kode Etik mengacu pada norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Kode Etik sangatlah penting bagi wartawan untuk dipahami, seperti halnya atribut kedua yang menjelaskan tentang komitmen yang menitik beratkan pada pelayanan bukan pada keuntungan ekonomi pribadi atau tidak menerima sogokan serta tidak salah menyalahgunakan profesi hanya mencari sebuah keuntungan, seperti yang tertera pada pasal 6 Kode Etik Jurnalistik. Alfany Pratama anggota Aji berpendapat bahwa, “sebagai wartawan seharusnya menekankan marwahnya sebuah profesi jurnalis, karena jurnalis sebuah profesi yang tidak bisa disuap ataupun diberi amplop. Seorang wartawan kalau sudah melakukan penyalahgunaan profesi berarti sama saja mereka merendahkan profesi kita, bahkan bukan hanya merendahkan diri sendiri tetapi merendahkan profesi jurnalis semuanya”. (Alfany Pratama, Wartawan Aliansi Jurnalis Independen, wawancara oleh penulis di Tamankihajar Dewantara, 29 Januari 2020)

Dari penjelasan Alfany tersebut dapat diartikan bahwa sebuah profesi harus mentaati sebuah peraturan, seperti halnya sebuah profesi jurnalistik, wartawan harus taat kepada kode etik jurnalistik, karena marwahnya jurnalis berada di kode etik jurnalistik. Selain itu Alfany juga mengungkapkan bahwa anggota Aji selalu diberikan pemahaman tentang kode etik jurnalistik sebelum resmi menjadi anggota Aji.

Wartawan tidak hanya seorang pekerja profesional di media massa dimana wartawan tersebut ditugaskan. Sebagai seorang intelektual, wartawan tidak boleh berhenti belajar dan terus menerus memberi pencerahan kepada masyarakat. Oleh karena itu, wartawan harus menjadikan mediana sebagai tempat masyarakat mendapatkan kuliah kehidupan berupa informasi dan berita yang dapat meningkatkan kualitas dan harkat martabat kemanusiaan. Andi Apriyadi anggota Aji yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi dan Ketenagakerjaan juga mengungkapkan bahwa;

“Kode Etik Jurnalistik adalah aturan-aturan atau norma- norma yang berlaku bagi para wartawan, sebab walaupun wartawan diberikan amanat oleh undang-undang no 40 tahun 1999 tentang kebebasan mencari dan menulis berita tapi mereka tidaklah bebas sepenuhnya mereka tetaplah dibatasi oleh rambu-rambu. Rambu-rambu itu dalah rambu-rambu etika dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, salah satu rambu yang mengatur wartawan dalam menjalankan tugas adalah KodeEtik Jurnalistik. Walaupun seorang wartawan terampil dalam menulis berita, pandai dalam berwawancara dan menggalih informasi namun tidak memahami tentang Kode Etik maka percuma saja. Dan Kode Etik pasal 6 tentang tidak menerima suap betul-betul harus diterapkan karena apabila seorang narasumber telah memberikan sesuatu kepada seorang wartawan, maksud narasumber juga belum jelas misalnya apakah narasumber menginginkan agar wartwan tidak mempublikasikan beritanya atau beritanya harus ditulis sesuai keinginan narasumber maka akan menjadi pelanggaran Kode Etik bagi seorang jurnalis. Dan apabila ada seorang wartawan yang melanggar pasal no. 6 maka dia akan bersifat independen tidak ada pihak manapun yang dapat menginterpensi hal tersebut”.(Andi Apriyandi, Wartawan Aliansi Jurnalis Independen, wawancara oleh penulis di Kantor Aji Bandar Lampung, 27 Januari 2020)

Faiza Ukhti Anisa mengungkapkan:

“Profesi jurnalis/wartawan identic dengan sebutan profesi yang “basah”, namun basah atau tidaknya itu tergantung individu jurnalis itu sendiri, maksudnya setiap peluang itu mau diambil atau enggak. Tawaran-tawaran itu banyak, peluang untuk kita dapat lebih itu banyak. Misalnya, ketika itu konflik, itu pastilah mereka akan memberi berlebih lah untuk berita itu tidak dimuat atau apa. Nah disitu wartawan akan diuji juga bagaimana kita menerima itu, bijak atau enggak”. (Faiza Ukhti Anisa, Wartawan Aliansi Jurnalis Independen, wawancara oleh penulis di Kantor Aji Bandar Lampung, 04 Februari 2020)

Sedangkan Derri Nugraha, anggota AJI yang baru bergabung di tahun ini mengungkapkan bahwa:

“Memang benar, tidak sedikit yang demikian, tapi ada juga yang tidak seperti itu. Menurut saya, hal itu sangat bergantung pada bagaimana perusahaan memberikan kesejahteraan wartawannya. Tapi kita melihat kondisi media juga, terkait dengan fasilitas dengan upah, gaji yang tidak sesuai. Hal inilah yang membuat susah wartawan untuk menghindari”. (Derri Nugraha, Wartawan Aliansi Jurnalis Independen, wawancara oleh penulis di Kantor Aji Bandar Lampung, 04 Februari 2020)

Melihat beberapa pernyataan yang diungkapkan para wartawan AJI, maka ditarik kesimpulan bahwa pandangan tentang profesi wartawan adalah profesi yang sangat rawan dengan tindakan suap (riswah, islam) dan kemudian diberikan istilah profesi basah, meskipun anggapan basah sendiri tergantung bagaimana perusahaan media mendidik dan mencukupi wartawan. Agar wartawan tetap menjadi profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

D. KESIMPULAN

- a. Wartawan telah memahami pentingnya Kode Etik Jurnalistik, serta mereka juga menegaskan bahwa semua wartawan khususnya wartawan Aji patut mengetahui serta memahami Kode Etik Jurnalistik karena Kode Etik bagi seorang jurnalis atau wartawan adalah jaminan bagi mereka dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan, atau Kode Etiklah yang mampu membawa para jurnalis atau wartawan menjadi seorang profesional dalam bidang yang mereka tekuni. Hanya bermodalkan cerdas dan pintar dalam berwawancara dan menggali informasi namun kurang dalam Kode Etik, itu semua percuma saja apabila tidak memahami Kode Etik.
- b. Penerapan Kode Etik jurnalistik pasal 6 dalam kinerja Aliansi Jurnalis Independen Lampung sangat bagus. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga marwahnya jurnalis.
- c. Aji mengingatkan anggotanya secara continue dengan menggunakan banyak cara, seperti diskusi, seminar, pelatihan, mulut ke mulut bahkan hingga memuat tulisan di media massa.

AL-IDZAH

Jurnal Dakwah dan Komunikasi

P-ISSN: 2613-9707	Volume. 02	Nomor. 02	Juli - Desember 2020
-------------------	------------	-----------	----------------------

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Sapto. 12 Mei 2016. "Kode Etik Jurnalistik." Tirto.id,
- Haes, Adun. "Mana Amplop Wartawan dan Wartawan Amplop?" t.t.
- Independen. (2014). Aliansi Jurnalis. Pedoman Prilaku Jurnalis. Jakarta: Aji Jakarta,.
- Kountur, Ronny. (2013). Metodologi Penelitian. Jakarta: PPM.
- Manan, Abdul. Semangat Sinargalih 20 Tahun AJI. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, t.t.
- Manan, Bagir. (2016). Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Dewan Pers.
- Moleong, Lexy J. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif,. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muda, Deddy Iskandar. (2008). Jurnalistik Televisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Pers, Dewan. (2017). Buku Saku Wartawan. Jakarta: Dewan Pers.
- MPRRI. (2012). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. Jakarta: MPRRI.
- Romli Pasrah, Heri (2008). "Kode Etik dan Kebebasan Pers Dalam Perspektif Islam." Jurnal Dakwah IX..
- Widyawati. (2010). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers dalam Pemberitaan di Media Massa. Semarang: UIN Walisongo.
- Yunaida, Nurul Hidayati. (2016). Aplikasi Kode Etik Jurnalistik dalam Pers Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Zuhairi. (2016) Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta: Rajawali Pers.